



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0171/Pdt.G/2014/PA Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana (S1), pekerjaan PNS pada SMA Negeri 2 Tomia, bertempat tinggal di Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana (S1), pekerjaan PNS/ Kepala UPTD DIKMUDORA Kecamatan Siompu, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar Penggugat dan para saksi di muka sidang.

D U D U K P E R K A R A N Y A

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0171/Pdt.G/2014/PA Kdi, tanggal 20 Maret 2014, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 25 Oktober 1995, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xxx/xxxx, tanggal 25 Oktober 1995, dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah nomor KK.24.08/79/PW.00/XII/2013, tertanggal 19 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi.
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah dan tinggal di rumah sendiri selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di BTN Kendari sampai sekarang.

- 3 Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak, satu orang anaknya telah meninggal dunia, kedua anak Penggugat yang masih hidup bernama :

1. Saksi 1 lahir tanggal 12 Agustus 1998.
2. Saksi 2 lahir tanggal 25 Oktober 2010.

- 4 Bahwa sejak Oktober 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perseilishan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan :

- a. Tergugat tidak lagi menfkahi Penggugat baik lahir maupun bathin.
- b. Tergugat telah menikah dengan wanita lain yang bernama Wa Eba tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dengan wanita tersebut.

- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 27 Oktober 2010, Penggugat dengan Tergugat berselisih lagi, karena ternyata Tergugat tidak mau menceraikan istri keduanya, bahkan Tergugat memilih meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal.

- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

- 7 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 17 April 2014, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan Penggugat menyatakan bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin cerai dari pejabat yang berwenang dengan mengajukan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor 350 Tahun 2014, bertanggal 26 April 2014, yang dikeluarkan oleh Bupati Wakatobi.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban karena tidak pernah hadir di muka sidang.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, Nomor KK.24.08/79/PW.00/XII/2013, tertanggal 19 Desember 2013, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, Bukti P.

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan pula dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Asmawati, karena Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan saksi mengenal juga Tergugat bernama Minduri, sebagai adik ipar saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal di rumah sendiri selama 15 tahun, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal di BTN Kendari Permai sampai pisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, satu orang anaknya telah meninggal dunia dan dua orang anak yang masih hidup masing-

Putusan Perkara Nomor 0171/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal. 3 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing bernama Darni Yahya dan Arif Rahmat, dan anak tersebut sekarang dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat, dan saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahwa pada awalnya rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sejak Oktober 2010, karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan telah punya satu orang anak dari wanita tersebut, serta Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat di BTN Kendari Permai, Kelurahan Padeleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah lagi karena pengakuan Tergugat sendiri kepada saksi, dan menyampaikan bahwa wanita yang dinikahi bernama Wa Eba.
- Bahwa terakhir saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada tanggal 27 Oktober 2010, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 27 Oktober 2010 sampai sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, sedang Penggugat tetap tinggal bersama anaknya di rumah tersebut dan tidak ada lagi saling komunikasi setelah pisah tempat.
- Bahwa saksi bersama pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Saksi II : Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Asmawati sebagai adik ipar saksi, sedang Tergugat saksi kenal bernama Minduri, suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri selama 15 tahun, dan terakhir pindah dan tinggal di BTN Kendari Permai sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, salah satu telah meninggal dunia, dan yang dua orang masih hidup yang bernama anak pertama dan anak kedua, kedua anak tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar, sejak Tergugat Oktober 2010, disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah lagi dari pengakuan Tergugat sendiri bahkan telah punya satu orang anak dari pernikahannya dengan wanita tersebut, dan saksi tidak mengenal wanita yang dinikahi Tergugat namun Tergugat sendiri yang menyampaikan kepada keluarga bahwa wanita tersebut bernama Wa Eba.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah tempat tinggalnya di BTN Kendari Permai, Kota Kendari, dan terakhir saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada tanggal 27 Oktober 2010, akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2010, karena Tergugat meninggalkan Penggugat bersama kedua anaknya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak saling memedulikan lagi dan tidak ada komunikasi.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 17 April 2014 tidak hadir, ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Putusan Perkara Nomor 0171/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal. 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dengan mengajukan Surat Izin Perceraian atas nama Penggugat dari pejabat yang berwenang, Nomor 350 Tahun 2014, bertanggal 26 April 2014, yang dikeluarkan oleh Bupati Wakatobi, maka diselesaikannya gugatan Penggugat telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Oktober 2010, sehingga terjadipisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun, tanpa saling menghiraukan dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka majelis hakim tetap membebani pembuktian kepada Penggugat untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berkode (P) yang telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut setelah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Rizal, S.Pd bin La Keala dan La Uba bin Barani, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri pernah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai anak tiga orang, meskipun satu orang telah meninggal dunia, namun sekarang Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, serta tidak memberi nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, dan kedua saksi tersebut pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, bahkan kedua saksi Penggugat pernah mendengar pengakuan Tergugat bahwa tergugat telah menikah dengan wanita bernama Wa Eba. Kedua saksi Penggugat terakhir melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada Oktober 2010, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun dan tidak saling memedulikan, meskipun pihak keluarga Penggugat bersama keluarga Tergugat telah berusaha untuk merukunkan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari pembuktian Penggugat tersebut telah terungkap beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi dan selama pisah tempat tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum,

Putusan Perkara Nomor 0171/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal. 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka majelis hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta perubahannya, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iah yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra, Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 29 April 2014 M., bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1435 H., oleh Drs. H. Muh. Yusuf H.S., S.H., selaku ketua majelis, Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H., dan Drs. M. Darwis Salam, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Sahara B, S.Ag., selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Muh. Yusuf H.S., S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Sahara B., S.Ag.

Putusan Perkara Nomor 0171/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal. 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,
2.	Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	490.000
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	581.000

Untuk salinan yang sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Kendari

PANITERA

H. Syamsuddin T, S.Ag